BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Parepare, 10 Oktober 2018

Nomor : 190 /SN-24/PM-00.02/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Himbauan***

Kepada Yth,
Camat se- Kota Parepare
Di.-
Parepare

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan Tahapan kampanye Kampanye Calon Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, yang diatur dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang pemilihan umum & PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, Perbawaslu No. 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Parepare melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Bahwa Bawaslu Kota Parepare melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu telah diatur dalam :
   Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kab/Kota bertugas:
   a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kab/kota terhadap:*
      1. *Pelanggaran pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses pemilu;*
   d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalamUndang-Undang ini

3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan Umum telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada :
   - **Pasal 280 Ayat 2 & 3**
     2. *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
        a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung Mahkamah Agung, dan hakim pada semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
        b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
        c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
        d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; :*
        e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
        f. Aparatur Sipil Negara;

g. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

h. Kepala Desa;

i. Perangkat Desa;

j. anggota badan permusyawaratan desa; dan

k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

3. *setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.*

- **Pasal 282**

  Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

- **Pasal 283**

  2. *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.*
  3. *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

  Ketentuan Pidana Pemilu

- **Pasal 490**

  Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

- **Pasal 494**

  Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota tentara nasional dan kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

- **Pasal 339 Ayat 4**

  Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Desa untuk disumbangkan atau, diberikan kepada pelaksana kampaye

- **Pasal 548**

  Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

4. Bahwa sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Parepare menghimbau kepada pihak-pihak yang dimaksud agar memperhatikan dan mematuhi peraturan sebagaimana disebutkan pada poin 3 diatas.

5. Bahwa sebagai upaya menciptakan pemilu yang damai, tertib & Demokratis, maka Bawaslu Kota Parepare menghimbau agar ketentuan ini dapat diteruskan ke jajaran yang termasuk dalam kordinasi Kecamatan.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatikan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

Sosialisasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017

▪Pasal 280 Avat 2 & 3

2.Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a.Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung Mahkamah Agung, dan hakim pada semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b.Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c.gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

d.direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; :

e.pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

f.Aparatur Sipil Negara;

g.anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h.Kepala Desa;

i.Perangkat Desa;

j.anggota badan permusyawaratan desa; dan

k.Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. .'

3.setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

▪Pasal 490

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

▪Pasal 283

) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang engadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

3.Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE



Ketentuan Pidana Pemilu

▪Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

▪Pasal 494

Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota tentara nasional dan kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

▪Pasal 339 Ayat 4

Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Desa untuk disumbangkan atau, diberikan kepada pelaksana kampanye

▪Pasal 548

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling ıa 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).